

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA (RECEIVING STATE)
TERHADAP KEAMANAN GEDUNG PERWAKILAN
DIPLOMATIK NEGARA PENGIRIM
(SENDING STATE) MENURUT
HUKUM DIPLOMATIK**

Oleh : Almi Melci Elyzabet
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LLM
Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH
Alamat : Jl. Kembang Kelayau No. 5, Kel.
Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru
Email / Telepon : elyzabetedu@gmail.com / 082244247531

ABSTRACT

In the practice of diplomatic officials, there are two principles of immunity inherent in them when carrying out diplomatic missions, namely immunity and inviolability. But even though the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations has been signed and ratified by more than 190 countries, attacks aimed at the diplomatic representative building continue every year. State responsibility is not only in material form, but also in the form of real protection to avoid victims and damage or loss. States shall do the necessary to protect the diplomatic representative building of the sending country. Based on these explanation, the authors are interested in raising this issue in the form of a thesis entitled "The Responsibility of the Receiving State to the Security of the Sending State Diplomatic Representative Building According to Diplomatic Law".

This type of legal research used by researchers for this research is normative legal research. Sources of data obtained are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is by means of literature review.

Based on the results of research on the Responsibility of the Receiving State for the Security of the Sending State's premises according to diplomatic law, the author believe that instrument of the receiving state cannot enter the diplomatic premises without permission from the head of the diplomatic. According to the theory of territoriality, even though the diplomatic premises is in the receiving state, the diplomatic premises is considered to be in the sending state. Secondly, the receiving state's responsibility for the sending state's diplomatic premises (Sending State) does not only about material stuff, by compensation or repairs. The responsibility of the receiving country for the diplomatic representative building must be demonstrated in the effort to prevent attacks and damage to the diplomatic premises in the territory of its state. Prevention can be done by providing security protection by the receiving state. The protection that can be provided by the receiving country can be in the form of protection from outside the diplomatic premises area (Externa Retionale) and also from inside the diplomatic premises area (Interna Rationale).

Keywords: *Responsibility – Inviolability – Diplomatic Premises – Security*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya. Hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien.¹ Di dalam praktek pejabat diplomatik dikenal dua prinsip kekebalan yang melekat pada diri mereka saat menjalankan misi diplomatik yaitu *immunity* dan *inviolability*.²

Gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai bagian atau perpanjangan dari wilayah negara pengirim.³ Negara penerima wajib menjaga keamanan dan keselamatan gedung perwakilan diplomatik dari segala yang mengancam, baik dari negara penerima maupun dari negara asing.⁴ *Responsibility to protect the premises to any kind of intrusion or damage and prevent any disturbance of the peace of the premises*.⁵ Perlindungan yang diberikan bisa melalui dua cara yakni perlindungan dari dalam gedung perwakilan diplomatik (*Intra Ratinonale*) dan juga perlindungan pada lingkungan gedung

perwakilan diplomatik (*Extra Rationale*).⁶

Meski telah diciptakan sejumlah konvensi, resolusi, dan deklarasi tersebut namun di dalam perkembangannya dewasa ini masih banyak tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para diplomat di dalam menjalankan tugas diplomatiknya.⁷ Banyaknya serangan terhadap gedung perwakilan diplomatik suatu negara, tentu menjadi suatu keprihatinan dunia internasional. Pertanggungjawaban merupakan cerminan kedaulatan suatu negara. *"The international responsibility of state is a reflection of the limitation of external state sovereignty"*.⁸ Hal tersebut menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap hukum internasional khususnya hukum diplomatik, karena banyaknya pelanggaran kekebalan perwakilan diplomatik berupa penyerangan terhadap gedung perwakilan diplomatik. Padahal, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* telah ditandatangani oleh 60 negara dan diratifikasi oleh 192 negara.⁹

Negara Penerima (*Receiving State*) bertanggungjawab penuh dalam memberikan keamanan gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah negaranya. Hal ini sesuai dengan *Vienna Convention 1961* Pasal 22 ayat (2) *"The receiving state is*

¹ Syahmin AK, *Hukum Diplomati dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 72.

² Agato Kevindito Josea, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Pejabat Diplomati Menurut Konvensi Winna 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan)", *Diponegoro law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3, tahun 2016, hlm. 2.

³ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomati*, Mandar Maju, Solo, 1992, hlm. 14.

⁴ Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomati Era Globalisasi*, Aswaja Pressindo, Malang, 2009, hlm. 125.

⁵ Yu Long Ling, "A Compharative Study of the Privileges and Immunities of Diplomatic Agents" *Washington and Lee law Review*, Vol. 33, Issue 1, tahun 1976, hlm. 103.

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 73.

⁷ *Ibid*. hlm. 15

⁸ Milka Dimitrovska, "The Concept of International Responsibility of State in the International Public Law System" *Journal of Liberty and International Affairs*, Institute for Research and European Studies, Vol. 1, No. 2, tahun 2015, hlm. 4.

⁹ <https://treaties.un.org>, diakses, tanggal, 31 Januari 2020.

under a special duty to take under the appropriate steps to protect the premisses of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.”¹⁰ Negara penerima dianjurkan untuk mengambil tindakan yang perlu dalam upaya memberikan perlindungan kepada gedung perwakilan diplomatik.

Suatu negara dapat melakukan ganti rugi secara penuh (*Full Reparation*) atas tindakan pelanggaran internasional berdasarkan prinsip *ex gratia*.¹¹ Namun, negara penerima tetap memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya penyerangan ataupun pengrusakan gedung perwakilan diplomatik melalui pemberian perlindungan keamanan terhadap gedung perwakilan diplomatik. Penulis merasa prihatin apabila pertanggungjawaban negara hanya berfokus pertanggungjawaban materil saja berupa ganti kerugian ataupun perbaikan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekebalan gedung perwakilan diplomatik menurut hukum diplomatik?
2. Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap keamanan gedung perwakilan diplomatik di wilayah negaranya menurut hukum diplomatik?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya kekebalan gedung kantor perwakilan diplomatik menurut hukum diplomatik.
- b. Untuk diketahuinya tanggung jawab negara terhadap

keamanan gedung kantor perwakilan diplomatik di wilayah negaranya dalam perspektif hukum diplomatik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis
- b. Bagi dunia akademik
- c. Bagi instansi terkait

C. Kerangka Teori

1. Teori Ekstrateritorialitas/ *Exterritoriality Theory*

Menurut teori *extrterritoriality*, tempat kediaman atau gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai bagian dari bagian negara pengirim (*Sending State*).¹² Sir Gerald Fitzmaurice mengatakan “*Exterritoriality which implies that the premises of a mission in theory are outside the territory of the receiving state and represent a sort of extension of the territory of the sending state*”.¹³ Seorang diplomat itu tidak tunduk pada yurisdiksi negara setempat, yang sebenarnya teori ini menghendaki setiap pejabat diplomatik adalah hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim.¹⁴

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan doktrin tanggung jawab negara dalam hukum internasional klasik, menyatakan bahwa tindakan kesalahan merupakan suatu penyimpangan hukum internasional objektif “*According to Anzilotti, the wrongful act is one that deviates from objective international law. Thus, all that is needed to establish wrongfulness is a manifest contradiction between the actual behavior of the state and*

¹⁰ Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Pasal 22, ayat (2).

¹¹ Rifkita Arianawan, et. al., “Hak Kekebalan dan Keistimewaan bagi perwakilan tetap ASEAN di Jakarta Suatu Kajian Yuridis” *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3 tahun 2016, hlm. 8.

¹² Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 32.

¹³ B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice, *A Diplomat's Hand Book of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1965, hlm. 80.

¹⁴ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm. 69.

the prescription of the rule of law".¹⁵

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab berdasarkan teori kesalahan serta tanggung jawab menurut *International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001*. Tanggung jawab negara berdasarkan teori kesalahan, suatu perbuatan dikatakan mengandung "fault" atau kesalahan yaitu bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.¹⁶

3. Prinsip Tidak dapat diganggu gugat (*Inviolability*)

Tidak dapat diganggu-gugat ataupun *inviolability* adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala sesuatu yang merugikan.¹⁷ Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Hak untuk tidak diganggu gugat adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak.¹⁸

Prinsip *inviolability* ini dianut oleh *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Tidak dapat diganggu gugatnya gedung perwakilan diplomatik pada Pasal 22 ayat (1) "*The premises of the mission shall be inviolable. The*

agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission".

D. Kerangka Konseptual

1. Hubungan diplomatik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan diplomatik permanen, yang diatur oleh *Vienna Convention of Diplomatic Relation 1961*.
2. Negara pengirim (*Sending State*) adalah negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/ konsuler di negara lainnya.¹⁹
3. Negara penerima (*Receiving State*) merupakan negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu perwakilan diplomatik/konsuler di wilayah negaranya.²⁰
4. Gedung Perwakilan Diplomati (*Premises of the Mission*) adalah gedung-gedung atau bagiannya, termasuk bidang tanah tempat gedung atau gedung-gedung tersebut didirikan di atasnya tanpa memperhatikan siapa pemiliknya, yang digunakan untuk tujuan dan keperluan misi perwakilan diplomatik, termasuk rumah Kepala Perwakilan.²¹
5. Tidak dapat diganggu gugat (*Inviolability*) kekebalan terhadap organ-organ pemerintahan dan alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan

¹⁵ Pierre-Marie Dupuy, "International Law of State Responsibility: Revolution or Evolution?" *Michigan Journal of International Law*, Université de Droit d'Economie et de Science Sociale de Paris, Vol. 11:105 Issues 1, 1989, hlm. 110.

¹⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 111.

¹⁷ Widodo, *Op.cit*, hlm. 115.

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 70.

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 173.

²⁰ *Ibid*. hlm. 172.

²¹ Widodo, *Op.cit*, hlm. 367.

perlindungan dari aparat pemerintahan negara penerima.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian kepustakaan.²³

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.²⁴

2. Sumber Data

Berdasarkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan. Sehingga penelitian ini disebut penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis mengambil informasi ataupun petunjuk dari buku-buku, perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Diplomatik

1. Pengertian Hukum Diplomatik

Secara historis, pada awal perkembangannya, pengertian hukum diplomatik hanya ditafsirkan sebagai norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara negara yang menjalin hubungan diplomatik.²⁶

L. Dembinski menyatakan "*in its traditional meaning the term 'diplomatic law' used to refer to the norms of international law governing the status and functions of diplomatic mission exchanged by states having established diplomatic relations*"²⁷. Namun lambat laun pengertian ini meluas, setelah pola kehidupan masyarakat internasional mengalami perkembangan. Sehingga dapat diartikan sebagai bagian dari hukum internasional, yaitu yang khusus mengatur hubungan diplomatik, dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional.²⁸

Sejarah membuktikan, bahwa sifat hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut

²² Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 119.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 81.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

²⁵ Aslim Rasyad, *metode Ilmiah: Persiapan bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁶ Widodo, hlm. 11.

²⁷ L. Dembinski, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1988, hlm. 1.

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 1.

perkembangan masa dan keadaan, akan tetapi cara menghidupkan hubungan tersebut masih tetap sama, yaitu melalui cara yang diplomatis.²⁹ Pada zaman Mesir Kuno, India Kuno dan China Kuno telah ditemukan beberapa bukti tentang keberadaan agen diplomatik dan konsuler dengan berbagai keistimewaan dan fungsinya.³⁰ Sebagai contoh, dapat dilihat dari Raja Harsashawardhana dari India pada abad ke-7 SM (Sebelum Masehi) telah membuka hubungan diplomatik dengan China.³¹

2. Asas Hukum Diplomatik

- a. Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Hal ini tersirat dalam Pembukaan Konvensi Wina 1961.
- b. Asas penghormatan perbedaan antar negara, tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea dua.
- c. Asas penghormatan atas wakil-wakil negara dengan titik berat penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing, terurai dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea keempat.
- d. Asas tidak dapat diganggu-gugatnya (*Inviolability*) perwakilan dari masing-masing negara, tercermin dalam Pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

B. Tinjauan Umum tentang Kekebalan dan Hak Istimewa Pejabat Diplomatik

1. Pengertian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

menyebutkan dua istilah kekebalan, yaitu: *Immunity* (Kekebalan), menunjukkan satu kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.³² Yang kedua, *Inviolability* adalah sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan.³³ Sedangkan pengertian keistimewaan bagi pejabat diplomatik adalah berbagai hak istimewa (*Privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima.³⁴

2. Dasar Teoritis Pemberian Kekebalan dan Hak Istimewa Pejabat Diplomatik

- a. *Exterritoriality Theory*
menganggap bahwa meskipun para diplomat secara konkret ada/tinggal di negara penerima, tetapi secara yuridis dianggap ada di luar wilayah negara penerima yaitu tetap di wilayah negara pengirim.³⁵
- b. *Representative Character Theory*
Teori ini melandasi kekebalan dan keistimewaan diartikan bahwa perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim.³⁶ Suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya.³⁷
- c. *Functional necessity theory* atau disebut juga dengan teori

²⁹ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.cit*, hlm. 13.

³⁰ Widodo, *Op.cit*, hlm. 19.

³¹ M. Tasrief, *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1988, hlm. 7.

³² Edy Suryono, *Op.cit*, hlm. 46.

³³ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.cit*, hlm. 49.

³⁴ Widodo, *Op.cit*, hlm. 116.

³⁵ *Ibid.* hlm. 117.

³⁶ Sumaryo suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 59.

³⁷ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm. 71.

kebutuhan fungsional menganggap bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada perwakilan diplomatik agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.³⁸

3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

- a. Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik Diplomatik Kekebalan tempat tinggal resmi diplomat (*Diplomatic Residence/ Private Residence*).
- b. Kebebasan Bergerak Perwakilan Diplomatik
- c. Bebas Berkomunikasi.
- d. Bebas dari Yurisdiksi Pidana dan Perdata Negara Penerima.
- e. Keistimewaan dalam Bidang Pajak (*Taxes*) dan Iuran (*Dues*).
- f. Pembebasan dari bea dan cukai.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab

Accountability, yaitu istilah pertanggungjawaban dalam masalah keuangan, pembukuan, pembayaran, atau dapat juga digunakan terkait masalah suatu kepercayaan terhadap Lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan. *Liability*, merupakan pertanggungjawaban secara hukum yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, berupa kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara

hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. "*Responsibility is the obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused*".³⁹

2. Timbulnya Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.⁴⁰ "*Precondition for the existence of the concept of international responsibility of state is the principles related to the notions of state sovereignty and equality of states*".⁴¹ Suatu negara adalah berdaulat, akan tetapi negara tetap bisa dituntut pertanggungjawabannya. Malcom N. Shaw dalam bukunya menyatakan "*State responsibility is a fundamental principle of international law, arising out of the nature of the international legal system and the doctrines of state sovereignty and equality of states*".⁴² Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada pertanggungjawaban negara -negara bagi tindakan-tindakan yang secara hukum internasional tidak sah.⁴³

³⁸ Widodo, hlm. 121.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing co, St. Paul, 1968, hlm. 1476.

⁴⁰ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 173.

⁴¹ Milka Dimitrovska "The Concept of International Responsibility of State in The

International Public Law System", *Journal Liberty and International Affair*, University St. Clement of Ohrid, Vol.1, No.2, tahun 2015, hlm. 4.

⁴² Malcom N. Shaw, *Op.cit*, hlm. 778.

⁴³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaadmadja), Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 391.

3. Pertanggungjawaban Negara Menurut *International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001*

Menurut *International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001*, setiap tanggung jawab internasional disebabkan oleh tindakan kesalahan oleh suatu negara. *"Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State"*.⁴⁴

Elemen-elemen tindakan kesalahan tersebut dapat berupa berbuat dan tidak berbuat atau membiarkan saja suatu peristiwa yang seharusnya bisa dicegah. Elemen-elemen ini mengandung dua unsur seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut: *"Elements of an internationally wrongful act of a State. There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

- (a) Is attributable to the State under international law; and*
- (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State"*.⁴⁵

4. Pembebasan Tanggung Jawab

- a. Keadaan memaksa
- b. *State Necessity*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik Menurut Hukum Diplomatik

Berdasarkan asas ataupun prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan asing (*Inviolability*), perbuatan-perbuatan yang terjadi seperti beberapa contoh yang sudah penulis jabarkan sebelumnya tidak dapat dibenarkan bahkan bertentangan dengan prinsip tersebut. Bukan saja bebas dari berbagai serangan, prinsip tidak dapat diganggu-gugat ini juga menunjukkan bahwa gedung perwakilan diplomatik terlepas dari berbagai gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik. Bahkan, serangan yang terjadi pada Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Irak di kota Baghdad pada 31 Desember 2019, merupakan daerah yang berada pada kawasan zona hijau yang seharusnya tidak boleh terjadi serangan di wilayah tersebut. Ditambah lagi Gedung perwakilan diplomatik bersifat tidak dapat diganggu gugat. Tentu saja peristiwa tersebut sangat mengecewakan dunia hukum internasional, terutama Amerika Serikat sebagai pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Alasan mengapa peristiwa-peristiwa penyerangan yang terjadi pada gedung perwakilan diplomatik ini membawa kekecewaan di mata hukum internasional. Alasan *pertama*, dikarenakan kurangnya penghormatan terhadap hukum internasional, bahkan hukum internasional itu sendiri tidak dihormati sama sekali. Padahal dapat kita ketahui bahwa hukum diplomatik menjadi hukum internasional yang menjadi cerminan dari masyarakat internasional. *"The international law system was established as a reflection of international society, and it has faithfully followed its historical evolution and it has transposed into legal norms."*⁴⁶ Namun, kasus-kasus

⁴⁴ International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001, Pasal 1.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 2.

⁴⁶ Janna Maftai, "Reflections on the International Responsibility of States for Wrongful

yang berhubungan terhadap kekebalan gedung perwakilan diplomatik terus saja berlangsung, dan gedung perwakilan diplomatik selalu menjadi sasaran atas konflik yang terjadi atas negara yang bersangkutan. Hukum diplomatik harus memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran kekebalan tersebut. *“Powerful sanctions have customarily insured that diplomatic privilege will be internationally protected”*.⁴⁷

Alasan kedua, dikarenakan hukum diplomatik yang mana merupakan salah satu hukum tertua dari hukum internasional *“Rules regulating the various aspects of diplomatic relations constitute one of the earliest expressions of international law”*.⁴⁸ Ditunjukkan dengan telah adanya kelompok negara merdeka yang bekerja sama, sehingga perkembangan dalam pengaturan tentang bagaimana duta besar dan utusan-utusan khusus lainnya diperlakukan. *“has been a group of independent states co-existing, special customs have developed on how the ambassadors and other special representatives of other states were to be treated”*.⁴⁹

Alasan ketiga, latar belakang pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang menyatakan bahwa setiap perwakilan asing dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat oleh hukum internasional itu sendiri.⁵⁰ Serangan-serangan terhadap gedung perwakilan diplomatik tentu akan mengganggu para perwakilan diplomatik dalam

melakukan fungsinya. Serangan tersebut juga akan merusak citra negara pengirim dan martabat dari diri perwakilan diplomatik yang seharusnya dihormati dan tidak dapat diganggu gugat. Dari alasan-alasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis berpendapat bahwa serangan-serangan yang terjadi terhadap gedung perwakilan diplomatik bertentangan dengan sifat tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan diplomatik berdasarkan asas ataupun prinsip *Inviolability*.

Menurut teori eksteritorial, tempat kediaman atau gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai bagian dari bagian negara pengirim (*Sending State*).⁵¹ Sir Gerald Fitzmaurice mengatakan *“Exterritoriality which implies that the premises of a mission in theory are outside the territory of the receiving state and represent a sort of extension of the territory of the sending state”*.⁵² Yurisdiksi eksteritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*Quasi Extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi suatu negara tidak hanya hanya berlaku dalam teritorialnya saja, namun juga berlaku di daerah di luar perbatasan negaranya yang dinyatakan sebagai daerah eksteritorialnya. *“Jurisdictional claims are either territorial or extraterritorial, with the latter type often described as relating to “the exercise of jurisdiction by a State over activities occurring outside its borders”*.⁵⁴ Atas dasar teori

Acts” *Acta Universitatis Danubius*, Universitatea Danubius Galati, Vol. 8 No. 1, Juli, 2015, hlm 37.

⁴⁷ Barry Cohen, *The Diplomatic Relation Act of 1978*, *Catholic University Law Review*, Catholic University, Vol. 28 Issue 4, 1979, hlm. 799.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 750.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 751.

⁵⁰ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm. 114.

⁵¹ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.cit*, hlm. 32.

⁵² B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice, *Op.cit*, hlm 80.

⁵³ Sumaryo Suryokusumo, “Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No. 4 Juli 2005, hlm.685.

⁵⁴ Dan Jerker B. Svantesson, “A Jurisprudential Justification for Extraterritoriality in (Privat) International Law”, *Santa Clara Journal of*

eksteritorialitas ini, suatu gedung diplomatik menjadi kebal, tepatnya tidak dapat diganggu gugat.

B. Tanggung Jawab Negara terhadap Keamanan Gedung Perwakilan Diplomatik di Wilayah Negaranya

Tanggung jawab negara berdasarkan teori kesalahan (*Fault Theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan.⁵⁵ Suatu perbuatan dikatakan mengandung “*fault*” atau kesalahan yaitu bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.⁵⁶

Penulis, dalam menganalisa tanggung jawab negara dalam pemberian keamanan terhadap gedung perwakilan diplomatik berdasarkan teori kesalahan, menekankan kalimat “kelalaian yang tidak dapat dibenarkan”. Menurut penulis, perbuatan negara penerima yang tidak sigap dan siaga merupakan suatu kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Penulis kembali mengutip pendapat J.G. Starke dalam bukunya yang mengatakan, hanya dalam kasus-kasus yang spesifik saja di mana keadaan-keadaan tertentu menuntut bahwa kesengajaan atau maksud-maksud buruk atau kelalaian mungkin diperlukan untuk membuat suatu negara bertanggungjawab.⁵⁷ Misalnya, apabila suatu negara telah lalai karena tidak menyediakan perlindungan kepolisian yang memadai bagi gedung-gedung diplomatik terhadap tindakan-tindakan berbahaya dari para demonstran atau para perusuh yang menimbulkan kerugian.⁵⁸ Negara penerima perlu mengambil tindakan

tertentu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kantor perwakilan diplomatik yang ada di wilayah negaranya.

Pertanggungjawaban negara dalam *International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001*, menekankan pada tindakan negara yang merupakan suatu tindakan kesalahan. Tindakan kesalahan negara yang dimaksud baik berupa tindakan yang dilakukan dan juga suatu tindakan pengabaian atau tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh negara (lalai). Tindakan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tersebut oleh hukum internasional dibebankan kepada negara. Tidak hanya itu, tindakan berbuat atau membiarkan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional oleh suatu negara.⁵⁹

Berdasarkan kasus penyerangan terhadap gedung perwakilan diplomatik, negara penerima bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan guna melindungi gedung perwakilan diplomatik sesuai dengan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* Pasal 22 ayat 2.

Berdasarkan dua analisa yang penulis gunakan tentang tanggung jawab negara penerima terhadap keamanan gedung perwakilan diplomatik, penulis berpendapat bahwa negara penerima bertanggung jawab untuk melindungi atau memberikan keamanan terhadap gedung perwakilan diplomatik negara lain yang berada di wilayah negaranya. Namun demikian, hal yang sangat disayangkan adalah perlindungan keamanan ataupun

International Law, Santa Clara University, Vol 13, Issue 2, 17 September 2015, hlm. 521.

⁵⁵ Huala Adolf, *Op.cit.* hlm. 187.

⁵⁶ Sugeng Istanto, *Op.cit.* hlm. 111.

⁵⁷ J.G. Starke, *Op.cit.* hlm. 415.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *International Law Commission's Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001*, Pasal 2.

penjagaan yang bersifat permanen dari negara penerima. Sumaryo Suryokusumo menambahkan yang mana pada intinya kegiatan penjagaan tersebut akan memakan banyak tenaga kepolisian.

Penulis sependapat dengan Sumaryo Suryokusumo yang menafsirkan bahwa ada dua macam perlindungan yang harus diberikan oleh negara penerima terhadap gedung perwakilan diplomatik, yaitu:

- 1) Perlindungan di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik (*Interna Rationae*).
- 2) Perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan diplomatik (*Externa Rationae*).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Negara Penerima (*Receiving State*) terhadap Keamanan Gedung Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim (*Sending State*) menurut hukum diplomatik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik yaitu berupa tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolability*). Alat negara penerima tidak bisa memasuki gedung perwakilan diplomatik tanpa izin dari kepala perwakilan diplomatik gedung perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan. Menurut teori eksteritorialitas, meskipun gedung perwakilan diplomatik berada di negara penerima, namun gedung perwakilan diplomatik dianggap berada di negara pengirim. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi suatu negara tidak hanya berlaku dalam teritorialnya saja, namun juga berlaku di daerah di luar perbatasan negaranya yang dinyatakan sebagai daerah eksteritorialnya.

2. Tanggung jawab negara penerima (*Receiving State*) terhadap gedung perwakilan diplomatik negara pengirim (*Sending State*) tidak hanya muncul dalam bentuk materil berupa ganti kerugian atau perbaikan dari negara penerima. Pertanggungjawaban dari negara penerima terhadap gedung perwakilan diplomatik sudah harus ditunjukkan dalam upaya pencegahan terjadinya serangan dan kerusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik yang ada di wilayah negaranya. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan keamanan oleh negara penerima. Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara penerima dapat berupa perlindungan dari luar lingkungan gedung perwakilan diplomatik (*Externa Retionale*) dan juga dari dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik (*Interna Rationale*).

B. Saran

1. Diharapkan agar setiap negara dapat mengupayakan pencegahan serangan terhadap gedung perwakilan diplomatik, sehingga kerugian dan korban jiwa dapat dihindarkan. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dari luar kawasan gedung perwakilan diplomatik (*Externa Rationale*).
2. Perlunya evaluasi terhadap hukum diplomatik terutama terhadap kekebalan gedung perwakilan diplomatik. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*).
3. Diharapkan suatu sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kekebalan gedung perwakilan diplomatik. Kekebalan diplomatik

harus dinyatakan sebagai norma yang memaksa atau *hard law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- AK, Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing co, St. Paul.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Oppenheim, L, *International Law (Peace) A Treaty 8th Edition*, Green and Co, London, hlm. 687.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Shaw, Malcom N, 2008, *International Law*, Six Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
- Starke, J.G, 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh (Terjemahan Bambang Iriana Djajaadmadja), Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryono, Edy, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.

Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.

Suryokusumo, Sumaryo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta

Tasrief, M, 1998, *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*, Al-Ikhlas, Surabaya.

B. Jurnal

Widodo, 2009, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Aswaja Pressindo, Malang.

Agato Kevindito Josea, 2016, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Winna 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3.

Barry Cohen, "The Diplomatic Relations Act 1978", *Catholoic University Law Review*, Catholic University, Vol. 28, Issue 4 1979, hlm.

Dan Jerker B. Svantesson, 2015, "A Jurisprudential Justification for Extraterritoriality in (Privat) International Law", *Santa Clara Journal of International Law*, Santa Clara University, Vol 13, Issue 2.

Janna Maftei, 2015, "Reflections on the International Responsibility of States for Wrongful Acts" *Acta Universitatis Danubius, Universitatea Danubius Galati*, Vol. 8 No. 1.

Milka Dimitrovska, 2015, "The Concept of International Responsibility of State in The International Public Law

System”, *Journal Liberty and International Affair*, University St. Clement of Ohrid, Vol.1, No.2.

Pierre-Marie Dupuy, 1989, “International Law of State Responsibility: Revolution or Evolution?” *Michigan Journal of International Law*, Université de Droit d'Economie et de Science Sociale de Paris, Vol. 11.

Rifkita Arianawan, et. al., 2016, “Hak Kekebalan dan Keistimewaan bagi perwakilan tetap ASEAN di Jakarta Suatu Kajian Yuridis” *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3.

Sumaryo Suryokusumo, 2005, “Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No. 4 Juli.

Yu Long Ling, 1976, “A Compharative Study of the Privileges and Immunities of Diplomatic Agents” *Washington and Lee law Review*, Vol. 33, Issue 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961

International Law Commission’s Draft Articles Responsibility of States on Internationally Wrongful Acts 2001

D. Website

<https://treaties.un.org>, diakses, tanggal, 31 Januari 2020.